



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibuat aturan teknis dalam pelaksanaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat kekumuhan di Kota Pontianak sebagai akibat pertambahan penduduk perlu dilakukan penataan rumah secara teknis dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
22. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 70);

23. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Pontianak.
7. Tim Penilai BPBD adalah tim yang menilai kerugian yang terjadi akibat bencana yang terjadi pada satu lokasi tertentu berdasarkan Keputusan Kepala BPBD.
8. Bencana adalah kejadian yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia dan alam yang mengakibatkan kerusakan.
9. Daerah Bencana adalah daerah yang termasuk kategori berpotensi terjadi kejadian kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia.
10. Kegiatan Pembangunan Baru yang selanjutnya disebut PB adalah bangunan yang rusak pada daerah tertentu yang disebabkan faktor manusia dan alam.
11. Kegiatan Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disebut PK adalah bangunan yang tidak layak huni menjadi layak huni.
12. Relokasi adalah kegiatan memindahkan penduduk ke lokasi lain akibat pembangunan atau daerah yang dianggap tidak layak lagi untuk dibangun.
13. Subsidi adalah pemberian keringanan berupa tanpa ada pembayaran apapun sesuai dengan Keputusan Walikota.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah bangunan rumah tinggal/ hunian yang secara fisik tidak layak untuk ditinggali/ atau ditempati karena atap, dinding dan lantai serta sanitasi masih belum memenuhi kriteria teknis keciptaan karya dan kesehatan.
15. Bantuan adalah kegiatan pembangunan kembali atau peningkatan kualitas hunian/ rumah tinggal untuk menjadi hunian yang layak dihuni.

16. Sertifikat adalah surat yang menginformasikan tentang data kepemilikan dan lokasi tanah.
17. Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang menginformasikan tentang data kepemilikan dan lokasi tanah.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas yang dimiliki warga.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah data informasi jumlah warga dalam 1 rumah.
20. Surat Keterangan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah surat yang menjelaskan permohonan dari warga oleh Rukun Tetangga.
21. Pemohon adalah warga yang melakukan permohonan untuk bantuan RTLH atau korban bencana atau relokasi.
22. Penerima bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan RTLH.
23. Sanitasi adalah sistem pembuangan dan pengolahan limbah.
24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan bantuan RTLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pengajuan persyaratan RTLH;
- b. pengajuan verifikasi RTLH;
- c. penetapan calon penerima bantuan RTLH dari Pemohon;
- d. tata cara penyaluran bantuan RTLH;
- e. sanksi; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB III PENGAJUAN PERSYARATAN RTLH Pasal 5

Persyaratan RTLH harus melampirkan data sebagai berikut:

- a. fotocopy sertifikat tanah/ SKT;
- b. foto bangunan dari pemohon;
- c. fotocopy KTP dan KK pemohon;
- d. surat pengantar dari RT dengan diketahui lurah yang menerangkan bahwa pemohon tidak memiliki rumah lain dan termasuk masyarakat tidak mampu;

- e. khusus untuk pemohon sanitasi agar melampirkan surat keterangan dari lurah;
- f. khusus korban bencana pemberian bantuan diberikan setelah ada rekomendasi dari Kepala BPBD; dan
  
- g. khusus masyarakat yang terkena relokasi pemberian bantuan setelah diterbitkan Keputusan Walikota akibat pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

BAB IV  
VERIFIKASI PENGAJUAN RTLH  
Pasal 6

Jenis Bantuan RTLH yang diberikan yaitu:

- a. PB rumah tinggal yaitu kegiatan pembangunan rumah tinggal baru/ dengan kerusakan diatas 55% (lima puluh lima persen);
- b. PK rumah tinggal yaitu kegiatan perbaikan rumah tinggal diantaranya bagian lantai, dinding dan atap rumah tinggal dengan kerusakan dibawah 55% (lima puluh lima persen);
- c. bantuan perbaikan WC adalah kegiatan perbaikan WC masyarakat yang harus diperbaiki akibat dari pembangunan IPAL Komunal;
- d. bantuan korban bencana adalah bantuan berupa seng dan/atau reng; dan
- e. bantuan akibat relokasi adalah pemindahan ke rusun atau bantuan sesuai ketentuan.

Pasal 7

Kriteria penilaian pemberian bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. PB rumah tinggal dan PK rumah tinggal diberikan bantuan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi RTLH atau rekomendasi dari Kepala BPBD untuk korban bencana;
- b. PK dapat diberikan bantuan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi RTLH atau rekomendasi dari Kepala BPBD untuk korban bencana;
- c. perbaikan WC diberikan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi RTLH.

Pasal 8

Verifikasi Pengajuan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. kesesuaian kepemilikan bangunan dengan data yang ada;
- b. pemeriksaan kondisi bangunan yang difokuskan pada bagian atap, lantai dan dinding untuk ruang tamu dan kamar tidur;
- c. pemeriksaan kondisi sanitasi dan jarak ke lokasi IPAL;
- d. pengambilan data jumlah penghuni, jenis pekerjaan dan pendapatandengan pendampingan dari pihak kelurahan;
- e. hasil verifikasi RTLH selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- f. tim verifikasi RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- g. rekomendasi dari BPBD akan diverifikasi oleh tim verifikasi RTLH.

## Pasal 9

Jenis Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. jenis bantuan PB rumah tinggal adalah:
  1. pemberian bantuan rumah tinggal berupa material untuk luas maksimal rumah 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi); dan
  2. jenis pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan secara gotong royong warga dengan dikoordinir oleh Ketua RT setempat dan diawasi oleh lurah setempat atau dapat diberikan bantuan biaya makan minum tukang berdasarkan Keputusan Walikota.
- b. jenis bantuan PK rumah tinggal adalah pemberian rumah tinggal PK berupa perbaikan pada bagian lantai, dinding dan atap sesuai dengan rekomendasi dari tim verifikasi RTLH berupa material dan bantuan biaya makan minum tukang;
- c. pemberian bantuan perbaikan WC diberikan bantuan sesuai dengan rekomendasi tim RTLH;
- d. korban relokasi, diberikan rumah pindah ke rumah susun atau diberikan tali asih berdasarkan penilaian kerugian bangunan oleh perangkat daerah teknis.

## BAB V

### PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

#### Pasal 10

Penetapan Calon Penerima Bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5;
- b. pemohon membawa persyaratan yang telah lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ke Perangkat Daerah teknis atau kepada Walikota;
- c. berkas permohonan selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah Teknis;
- d. hasil verifikasi selanjutnya dibahas didalam tim verifikasi RTLH untuk penentuan nama calon penerima RTLH;
- e. penentuan calon penerima bantuan RTLH akibat bencana sesuai rekomendasi dari Kepala BPBD; dan
- f. penentuan calon penerima bantuan RTLH akibat relokasi berdasarkan rekomendasi tim RTLH dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pontianak.

## BAB VI

### TATA CARA PENYALURAN BANTUAN RTLH

#### Pasal 11

Tata cara penyaluran bantuan RTLH adalah sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan RTLH yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota selanjutnya membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;

- b. calon penerima bantuan RTLH yang telah membuka rekening selanjutnya melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan;
- c. perangkat daerah teknis akan mentransfer dana bantuan RTLH setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terpenuhi;
- d. penerima bantuan RTLH akan berkoordinasi dengan lurah dan tim teknis untuk pembelian material bangunan;
  
- e. penerima bantuan RTLH melaksanakan pembangunan sesuai jenis bantuan RTLH;
- f. apabila penerima bantuan RTLH yang melaksanakan pembangunan menggunakan tukang, maka diberikan biaya makan minum tukang;
- g. penerima bantuan RTLH dan lurah wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dananya dengan melampirkan data-data dan dokumentasi pendukung laporan penggunaan dana RTLH; dan
- h. penerima bantuan RTLH sebagai akibat relokasi dapat dipindahkan ke rusun dan dapat diberikan keringanan sesuai dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 12

penerima bantuan RTLH akan diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan berupa:

- a. mengembalikan semua dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana yang teruang dalam Keputusan Walikota; dan
- b. penerima bantuan RTLH apabila tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Kota Pontianak  
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttt

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19620811 198607 2 002